



Kebijakan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Miskin Perspektif Keadilan Bermartabat dan *Maqāshid Al-Sharī'ah*

Pujangga Candrawijyaning Fajri^{1*}

¹ Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281, Indonesia

Abstract: *Poor societies that are economically constrained and blind to the law must tend to have a hard time dealing with the law. In order to solve this problem, the state has optimized the guarantee of justice for the poor by providing legal aid for free through the legal aid instrument No. 16 of 2011 on legal aid. On the basis of the consideration that the existing legal instrument has not given effective action then the state issued other rules such as the Perda to ensure that the poor people have access to justice. This type of research is normative legal research, which library studies are used in data collection. The analysis of the legal material used is descriptive-qualitative. The results of this study show that the policy of providing free legal aid to the poor through the Law No. 16 of 2011 on Legal Aid, the Fraud Program, and the Regional Regulations is in line with the spirit of the theory of dignity justice; with Wong to Wong. The theory of decent justice is a reflection on the excavation of the values of justice that are loaded in Pancasila; equality before the law. The policy is also in line with the *maqāshid al-sharī'ah* theory that in every policy product must contain an artifact as an effort to preserve human fitrah; merit and dignity.*

Keywords: *Legal Aid; Poor Society; Dignified Justice; Maqāshid al-Sharī'ah*

Intisari: Masyarakat miskin yang terhimpit ekonomi dan buta akan hukum tentu cenderung sulit ketika berhadapan dengan hukum. Padahal untuk menyelesaikan masalah tersebut negara telah mengoptimalkan jaminan atas keadilan bagi masyarakat miskin berupa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma melalui instrumen UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Atas dasar pertimbangan instrumen UU yang ada belum memberikan tindakan efektif kemudian negara mengeluarkan aturan lain seperti Perda guna memastikan masyarakat miskin dapat mengakses keadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana studi pustaka digunakan dalam pengumpulan data. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat miskin melalui UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Program Kemenkumham, dan Peraturan Daerah sejalan dengan semangat yang termuat dalam teori keadilan bermartabat; *nge wong ke wong*. Teori keadilan bermartabat merupakan refleksi atas penggalian nilai keadilan yang termuat pada Pancasila; *equality before the law*. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan teori *maqāshid al-sharī'ah* yang menghendaki dalam setiap produk kebijakan harus memuat anasir kemaslahatan sebagai upaya untuk menjaga fitrah manusia; harkat dan martabat.

Kata Kunci : *Bantuan Hukum; Masyarakat Miskin; Keadilan Bermartabat; Maqāshid Al-Sharī'ah*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berdasar pada hukum, hal yang demikian sudah tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Dalam ikhtiar untuk merealisasikan Pasal tersebut maka perlu adanya langkah-langkah yang serius. Negara melalui lembaga-lembaganya harus mempunyai

*E-mail Korespondensi: pujanggacandra11@gmail.com

DOI: [10.24090/jpa.v24i2.2023.pp173-189](https://doi.org/10.24090/jpa.v24i2.2023.pp173-189)

komitmen yang tinggi untuk menorehkan nilai keadilan yang merupakan esensi dari hukum agar semua masyarakat bisa merasakannya. Menggunakan hukum sebagai basis penyelenggaraan negara tentu tidak cukup berpangku tangan sembari tunduk pada aturan-aturan tertulis semata, melainkan juga harus melihat perkembangan dan gejala yang ada di masyarakat yang sejatinya memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi melalui mekanisme hukum. Seperti kepastian pemberian bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin yang secara faktual kesulitan untuk mendapatkannya.

Idealnya dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum perlu ditelusuri dan diketahui mengenai faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya masyarakat untuk mendapatkan *access to justice* (akses keadilan) (Egerton, 2019). Berangkat dari pengalaman masyarakat miskin yang berupaya untuk mendapat bantuan hukum inilah yang akhirnya menjadi bakal dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum, sehingga bantuan hukum tidak hanya dimaknai sebagai bantuan yang diberikan terhadap masyarakat semata, tetapi juga merupakan konkretisasi langkah untuk menyelesaikan segala problema yang ada.

Orang kaya yang stabil secara ekonomi notabene memiliki jabatan akan mudah untuk meraih keadilan lewat advokat-advokat yang mereka sewa. Berbanding terbalik dengan masyarakat miskin yang tidak memiliki daya untuk memahami hukum secara formil-materiil, dan tidak bisa untuk menyewa jasa dari advokat, kondisi yang demikian tentu akan mencederai asas *equality before the law* (asas perlakuan yang sama di muka hukum). Padahal dalam hukum sendiri terkenal doktrin yang paling masyhur yaitu *justice for all* (akses keadilan bagi warga negara tanpa terkecuali) (Mahdi, 2018).

Bagi masyarakat miskin sendiri, hukum itu ibarat barang yang mahal, bahkan mirisnya seringkali dalam upaya untuk eskalasi taraf hidup, mereka terpaksa bekerja di luar koridor hukum; kerja tanpa ikatan kontrak, usaha yang tak kunjung terdaftar, dan menempati tanah dengan tidak adanya sertifikat yang sah secara hukum. Oleh karena itulah masyarakat miskin menempati posisi yang rentan dan riskan untuk tersandung masalah hukum dan tidak mendapatkan bantuan hukum yang semestinya.

Hal yang demikian tentu menjadi tanggung jawab negara, negara harus mampu merespon dan memberi langkah yang konkret sekaligus solutif guna menyelesaikan masalah bantuan hukum yang menimpa masyarakat miskin. Negara harus mampu memenuhi/melayani masyarakat miskin melalui instrumen kebijakan guna meningkatkan taraf hidup yang lebih layak (Sahya, 2014).

Pada akhirnya negara pada tahun 2011 negara mengeluarkan kebijakan berupa UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang di dalamnya mengatur tentang hak masyarakat miskin untuk mendapatkan jasa bantuan hukum secara gratis/ cuma-cuma (*c.q* Pasal 1 ayat (1) dan (2)).

Beberapa kajian yang penulis temui mengenai diskursus pembahasan mengenai bantuan hukum yang ditelaah dari sudut pandang lain di antaranya: artikel oleh Mustika Prabaningrum Kusumawati (2016), tentang Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai *Access to Justice* Bagi Orang Miskin, dibentuknya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi sebuah harapan dan semangat baru bagi lembaga-lembaga bantuan hukum agar dapat memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin, diharapkan stigma negatif yang selama ini ada mengenai sulitnya masyarakat miskin untuk mendapat *access to justice* dapat dihilangkan, dan keadilan dapat ditegakkan dengan paripurna; artikel oleh Bachtiar (2016), tentang Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin, pemerintahan daerah harus andil dan berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi masyarakatnya, khususnya bagi masyarakat miskin, hal tersebut bisa dituangkan dalam produk peraturan daerah; artikel oleh Ahyar Ari Gayo (2020), tentang Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, masalah yang dijumpai dalam hal belum maksimalnya pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin adalah masih minimnya anggaran yang digelontorkan, lembaga bantuan hukum yang belum memiliki akreditasi, dan belum adanya pedoman yang konkret mengenai penyelenggaraan pemberian bantuan hukum. Maka dari itu diharapkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan pedoman dan jalan keluar atas minimnya anggaran yang dimiliki oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) agar pelaksanaan pemberian bantuan hukum

terhadap masyarakat miskin lebih optimal, terlebih hal tersebut juga dikongkretisasi di berbagai daerah dalam produk Peraturan Daerah (Perda).

Dari berbagai hal yang telah tertuang di atas, maka akan menjadi menarik apabila kebijakan tersebut ditinjau kembali, apakah kebijakan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat miskin, atau justru semakin menimbulkan problematika di dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji kebijakan negara tersebut dengan meninjaunya/menilainya dari teori keadilan bermartabat yang merupakan standarisasi nilai keadilan *notabene* berbasis Pancasila; *rechtside* (cita hukum). Peneliti juga akan meninjaunya/ menilainya dari segi *maqāṣid al-sharī'ah*; dimensi filsafat hukum Islam, yang dalam muatannya bermaksud untuk menguak apakah dijumpai nilai-nilai maslahat dalam suatu kebijakan.

Metode

Dalam ikhtiar untuk mendeskripsikan kebijakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat miskin perspektif keadilan bermartabat Teguh Prasetyo. Disebut teori keadilan bermartabat karena teori tersebut merupakan pengejawantahan penalaran dan penjelasan akan relevansi dari konsep-konsep hukum yang berlandaskan kaidah dan asas hukum serta ajaran-ajaran yang merefleksikan masyarakat dan bangsa Indonesia yang diatur dalam sistem hukum berbasis Pancasila. Peneliti juga menggunakan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* al-Shāṭibi yang berorientasi pada kemaslahatan *dharūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Peneliti menggunakan metode pelacakan dengan pustaka. Sumber-sumber yang koheren dengan penelitian dikaji untuk kemudian dilakukan analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Berikutnya, tahap analisa yang digunakan adalah analisis konten; menggunakan sumber pustaka yang telah dijumpai.

Hasil dan Pembahasan

1. Hakekat Bantuan Hukum

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, frasa “bantuan” memiliki arti “pertolongan”. Dalam *Black's Law Dictionary* mengartikan bantuan hukum sebagai “country wide system administered locally by legal services is rendered to those in

financial need and who cannot afford private counsel" (Ramdan, 2014). Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memuat mengenai definisi tentang bantuan hukum secara spesifik, KUHAP hanya membahas sekelumit tentang bantuan hukum, yaitu yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 13 KUHAP yang menjelaskan tentang kondisi seorang tersangka dan terdakwa yang mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Dari pengertian sebagaimana yang melekat pada Pasal 1 butir 13 KUHAP, secara jelas belum mengakomodasi mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Namun pada muatan Pasal setelahnya yakni Pasal 54-65 KUHAP menerangkan mengenai hak yang melekat pada tersangka atau terdakwa berupa hak memperoleh bantuan hukum dari seorang advokat (Yasin, 2018).

Definisi bantuan hukum secara utuh baru dijumpai pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (*c.q* Pasal 1 angka 9) tertuang bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang difasilitasi oleh Advokat secara cuma-cuma bagi klien yang kurang mampu. Delapan tahun berikutnya muncul Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo* tertuang bahwasanya bantuan hukum merupakan jasa yang diberikan dengan cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum (Winarta, 2011).

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum adalah strategi guna meningkatkan indeks positif penegakan hukum *c.q* sebagai ikhtiar untuk mewujudkan perlindungan hak-hak asasi yang ada pada diri manusia. Di dalam sistem peradilan, keberadaan aparat penegak hukum menjadi instrumen yang begitu penting, sebaik apapun cita hukum yang ada jika tidak dibarengi dengan *law enforcement* (penegakan hukum) yang berkeadilan, maka hal yang demikian tidak akan bermanfaat dan meruntuhkan cita-cita kita mengenai sistem peradilan yang ideal. Bantuan hukum merupakan instrumen penting; upaya menjaga terjaminnya HAM, terlebih dalam konteks hak atas kebebasan dan hak atas jiwa dan raga tersangka atau terdakwa.

2. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia

Historisitas bantuan hukum bermula saat masa Romawi, yang mana pemberian bantuan hukum dilandasi dengan kemurahan hati yang dipersembahkan kepada masyarakat miskin dalam penyelesaian sengketa secara cuma-cuma. Pemberian

bantuan hukum ini kemudian mengalami perkembangan, paradigma pemberian bantuan hukum yang semula dilandasi atas rasa kemurahan hati, beralih menjadi kesadaran bahwa hal tersebut merupakan hak yang asasi yang wajib terpenuhi agar tidak timbul diskriminasi dan ketimpangan sosial. Pemikiran yang demikian muncul semenjak bergulirnya revolusi Perancis dan Amerika yang sepakat bahwa terdapat inter-relasi antara bantuan hukum dengan *welfare state* (negara sejahtera) (Afandi, 2013).

Dalam konteks Indonesia, sepeka terjang bantuan hukum sendiri telah melewati masa yang panjang, dimulai pada masa penjajahan Belanda yang pada waktu itu terjadi sebuah pergeseran dari sistem hukumnya. Penerapan asas konkordansi pada masa itu berimplikasi pada dilegalkannya Peraturan Firman Raja tanggal 16 Mei Tahun 1848 No. 1 di Indonesia, di dalamnya mengatur persoalan struktur Kehakiman dan Kebijakan Pengadilan atau RO (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justice*). Aturan *a quo* juga mengandung ketentuan mengenai Advokat dan Pengacara, yakni pada BAB VI, yang mana Advokat merangkap sebagai pengacara dapat memberikan jasanya dalam perkara pidana serta perdata. Peraturan mengenai bantuan hukum sendiri tertuang dalam RO Pasal 190 yang mengatur kewajiban Advokat dan *procucer* ketika diberi tugas oleh Pengadilan untuk memberikan bantuan hukum maka harus memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau dengan biaya yang sedikit (Dasan, 2022).

Keberadaan bantuan hukum kian kuat eksistensinya pasca munculnya advokat Bumiputera pada tahun 1910 yang merupakan lulusan Perguruan Tinggi dari Belanda dengan menyandang gelar *meester in de rechten*. Pada mulanya rezim kolonial tidak berkenan atas pendirian sekolah tinggi hukum di Indonesia sebagai upaya preventif atas kemungkinan semakin bertambahnya khasanah mengenai demokrasi, hak-hak dasar manusia (*human right*), dan negara hukum (*rechtstaat*) yang muaranya adalah tuntutan atas lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada masa itu orang Indonesia yang berminat melanjutkan pendidikan hukum memiliki opsi untuk memilih di Universitas yang ternama, seperti Universitas Utrecht dan Universitas Leiden. Pada akhirnya pada tahun 1924 Belanda memutuskan untuk membangun

Rechtschoogeschool yang bertempat di Batavia yang sekarang bertransformasi menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pada masa pendudukan Jepang, tidak dilakukan sebuah perubahan yang berarti pada profesi advokat dan bantuan hukum. Hal yang demikian terbukti dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 mengenai pemberlakuan *Wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie* dirubah dengan menggunakan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di dalam Undang-Undang *a quo* mengatur mengenai eksistensi advokat dan *procecur* serta orang-orang yang memberikan bantuan hukum.

Pelaksanaan bantuan hukum pada era pasca kemerdekaan terus diselenggarakan oleh advokat dan *procecur*. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang mana H.I.R tetap diberlakukan dengan dasar Pasal II Aturan peralihan UUD 1945. Pemberian bantuan hukum pada era kemerdekaan belum begitu terstruktur secara apik, hal tersebut terbukti dengan belum berdiri sebuah lembaga yang khusus bergerak dalam pemberian bantuan hukum. Pada waktu itu berdiri organisasi sosial seperti “Tjandra Naya” yang bertempat di Jakarta dan Fakultas Hukum Negeri dan juga biro-biro konsultan hukum yang masih minim dan sederhana. Disamping itu pemberian bantuan hukum belum berpegang pada prinsip *equality*; masih terbatas diperuntukkan untuk kaum-kaum tertentu saja.

Pada era tersebut banyak dikenal tokoh-tokoh advokat yang memberi sumbangsih dalam bentuk perjuangan kaum muda Indonesia dibarengi dengan kaum terpelajar lainnya. Keberadaan advokat sangat sentral; ikut andil dalam merintis kemerdekaan. Tokoh-tokoh advokat yang banyak dikenal diantaranya Mr. Mohammad Roem, Mr. Maramis, Mr. Mohamad Yamin, dan lain-lain. Beliau-beliau adalah advokat lulusan Universitas terkemuka; Universitas Utrecht dan Leiden. Mereka juga getol dalam memperjuangkan hak asasi manusia serta cita-cita berdirinya *rechststaat* di negara Indonesia. Para advokat juga memberi kontribusi penting dalam memformulasikan dasar-dasar Negara Indonesia (Kurniawan, 2021).

Pada tahun 1970, berdiri Biro Konsultan Hukum yang bertempat di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Hal inilah yang kemudian mengilhami fakultas-fakultas hukum di berbagai penjuru Indonesia baik negeri maupun swasta mendirikan

lembaga-lembaga yang memberikan jasa bantuan hukum dengan aspek yang lebih luas, tidak hanya memberi nasehat hukum, melainkan juga menjadi kuasa dan memberikan pendampingan dalam proses peradilan.

Selain lembaga bantuan hukum yang tersebar di seluruh Fakultas Hukum, lembaga bantuan hukum juga di luar fakultas hukum dengan ruang gerak yang lebih luas. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1970 lembaga bantuan hukum yang bertempat di Jakarta didirikan, yang pada masa itu dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution.

Kemudian saat era Orde Baru, jumlah lembaga bantuan hukum terus mengalami perkembangan secara signifikan. Tercatat pada tahun 1979 terdapat sekitar 57 lembaga bantuan hukum yang eksis dan intens bersumbangsih dalam memberikan pelayanan berupa bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum. Pada era yang sekarang ini jasa bantuan hukum masif dilakukan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum yang berembrio dari organisasi keprofesian serta organisasi kemasyarakatan. Berkat hal tersebut, para pencari keadilan dapat dengan leluasa untuk memperoleh hak-haknya (Sunggono, 2009).

3. Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Miskin

Kemiskinan merupakan *problem* yang menimpa setiap negara, terutama di negara-negara berkembang dan tertinggal. Kemiskinan memiliki sifat yang multidimensional, faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan bukan hanya karena faktor ekonomi, melainkan juga sosial, budaya dan politik (Adawiyah, 2020). Posisi masyarakat yang menyandang status miskin akan berdampak pada kedudukan mereka, yakni termajinalkan dalam masyarakat yang memiliki kelas sosial. *In casu* negara sebagai penyandang otoritas tertinggi harus melakukan konkretisasi langkah secara responsif dan solutif (Alhadhara, 2016).

Pada Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa golongan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, arti “dipelihara” tidak hanya dipahami sebagai pemberian hak berupa sandang dan pangan, tetapi juga mengenai pemberian *access to justice* (akses keadilan) dalam bentuk pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (Kusumawati, 2016). Atau bisa dipahami bahwa anasir *equality*

before the law tidak sebatas didefinisikan sebagai kedudukan yang sama di depan hukum, tetapi juga akses menuju hukum dan keadilan.

Rechtstaat (negara hukum) sebagai basis penyelenggaraan negara di Indonesia belum sampai pada titik yang ideal, alih-alih *rechtstaat* yang menghendaki kedudukan yang sama di muka hukum justru menimbulkan ketimpangan antara rakyat dengan kaum borjuis dan pemilik jabatan, yang mana mereka memiliki status yang sama sebagai warga negara namun masyarakat miskin cenderung kesulitan untuk mendapatkan *access to justice*. Padahal masyarakat miskin mendambakan apabila timbul konflik yang disebabkan karena benturan antara *das sollen* (idealita) dengan *das sein* (realita) mereka mendapatkan bantuan hukum sebagaimana mestinya.

Kemudian negara mengeluarkan kebijakan berupa UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, UU tersebut merupakan kebijakan yang mengatur perlindungan hak pada tiap warga negara ketika menghadapi proses hukum. UU *a quo* menghendaki pemberian jasa bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma. Penerima bantuan hukum yang dimaksud adalah setiap warga atau kelompok miskin yang sulit memenuhi kebutuhan pokok dengan semestinya.

Pemberian bantuan hukum merupakan hak yang mesti ditegakkan, karena apabila seseorang tersandung masalah hukum, seperti hukum pidana, orang yang ditetapkan sebagai tersangka tidak mungkin bisa melakukan pembelaan secara mandiri dalam menjalani tiap-tiap proses hukumnya. Apalagi yang tersandung masalah hukum adalah masyarakat miskin yang sangat minim atau bahkan nihil mengenai pemahaman soal hukum. Maka dari itu tiap-tiap warga negara khususnya masyarakat miskin wajib mendapatkan bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang tersandung masalah hukum akan dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum yang sudah mendapatkan akreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Bantuan hukum yang dimaksud mencakup permasalahan keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Gayo, 2022).

Kemudian pada tahun 2022, Negara melalui Kemenkumham melaksanakan program bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat miskin, bantuan tersebut didistribusikan melalui 619 Organisasi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi. 619 OBH ini wajib memberikan jasa bantuan hukum litigasi (melewati proses pengadilan) maupun non litigasi (melalui proses di luar pengadilan) kepada masyarakat miskin. Menteri Yasonna menyatakan bahwa program ini adalah wujud dari kehadiran negara dalam menegakkan dan menjamin HAM warga negara khususnya masyarakat miskin agar mendapatkan *access to justice* dan *equality before the law*.

Selanjutnya masyarakat miskin yang membutuhkan jasa bantuan hukum harus melengkapi beberapa berkas, yaitu dengan menyampaikan permohonan lisan maupun tulisan yang memuat identitas pemohon dan uraian singkat mengenai *problem* yang sedang dialami, dokumen perkara, dan surat keterangan miskin dari pejabat setempat di tempat tinggal yang bersangkutan. Masyarakat bisa mengakses daftar OBH sesuai tempat tinggalnya pada laman bphn.go.id (Biro, 2022).

Tak hanya sampai di situ, berbagai daerah melalui Perda semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin untuk dapat mengakses keadilan. Seperti pada Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintahan Kota Yogyakarta melalui Perda No. 11 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Perda yang dimaksud memberikan bantuan dana dalam poses berperkara dengan bekerjasama dengan LBH-LBH yang ada.

4. Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Miskin Perspektif Keadilan Bermartabat

Teori keadilan bermartabat memaksimalkan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk menjunjung dan menegakkan keadilan sebagai upaya untuk *nge wong ke wong* (memanusiakan manusia) (Khambali, 2017). Sebagai hasil dari aktivitas berpikir, teori keadilan bermartabat memiliki ciri khusus, yaitu sebagai sebuah teori yang mendasar atau radikal. Proses aktivitas berpikir yang bernuansa keadilan bermartabat

telah melalui proses pendekatan metodologis-ilmiah. Pendekatan yang digunakan untuk menggali nilai keadilan bermartabat didominasi oleh *philosophical approach* (pendekatan filosofis) (Arizona, 2010).

Proses aktivitas berpikir yang diajarkan melalui teori keadilan bermartabat akan terus berlangsung selama keberadaan hukum masih eksis dan akan menjadi rujukan kehidupan manusia, sekaligus terus-menerus menjadi rujukan dalam suatu sistem hukum. Teori keadilan bermartabat menghendaki dalam meninjau hukum agar secara filosofis atau dalam memahami hukum harus berfundamen pada cinta akan kebijaksanaan. Teori keadilan bermartabat juga menelusuri praktik atau penegakkan dari pada hukum positif, yang memiliki tujuan sebagai *problem solving* dari masalah-masalah manusia dari sudut pandang hukum, sampai pada esensi terdalam yang melampaui penalaran inderawi (Prasetyo, 2018).

Teori keadilan bermartabat mengorientasikan hukum pada empat fungsi dalam peranannya pada kehidupan masyarakat. *Pertama*, hukum menjadi kaidah bercitakan moral yang menjadi rujukan/pedoman dan kontrol bagi kehidupan bermasyarakat. *Kedua*, hukum yang merupakan kaidah yang mampu menjadi *problem solving* atas sengketa yang terjadi di masyarakat. *Ketiga*, hukum menempatkan dirinya sebagai rekayasa sosial. *Keempat*, hukum sebagai alat untuk menertibkan. Teori keadilan bermartabat ini sekilas sejalan dengan apa yang telah digagas oleh Lawrence Friedman, bedanya pada teori keadilan bermartabat merupakan upaya untuk menggali dan mengejawantahkan ideologi Pancasila sebagai langkah preventif dan represif untuk menangani disintegrasi sosial pada masyarakat (Disantara, 2021).

Negara harus terus memastikan pengoptimalan kebijakan mengenai bantuan hukum tersebut dalam pelaksanaannya, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya sempat mengalami ketidakoptimalan. Salah satu hambatan besarnya adalah kurangnya anggaran yang dimiliki oleh lembaga bantuan hukum. Tentu guna menangani hal tersebut pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat tidak cukup dilakukan negara melalui UU No. 16 tentang Bantuan Hukum dan program Kemenkumham saja, melainkan juga harus ada dukungan dan komitmen dari pemerintahan daerah lebih mengerti akan keadaan dan kebutuhan dari daerahnya.

Seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Kota Yogyakarta, yang telah menetapkan Perda No. 11 Tahun 2022 mengenai Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan, dan memperbarui perjanjian *notabene* kerjasama dengan 22 lembaga bantuan hukum untuk kemudian dapat memberi jasa bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Hal tersebut adalah *political will* (keinginan politik) anggaran untuk mewujudkan pemberian bantuan hukum secara optimal terhadap masyarakat miskin.

Kerjasama tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat, sejumlah 32 perkara (litigasi dan non-litigasi) menyerap anggaran berkisar Rp. 106 juta. Setiap lembaga bantuan hukum akan dianggarkan sebanyak Rp. 12 juta. Lembaga bantuan hukum juga diminta merekap data masyarakat miskin di Kota Yogyakarta dan bekerjasama dengan kantor Kemenkumham Yogyakarta agar program tersebut bisa optimal. Hal tersebut mengantarkan Kota Yogyakarta meraih predikat kota/kabupaten dengan peduli akan HAM di DIY.

Kemudian Pemprov Jateng dalam Perdanya menjamin warga miskin dalam setiap proses berperkara diberikan stimulan sebanyak Rp. 2 juta, dengan penargetan per-tahun sebanyak 200 perkara. Pemprov Jateng telah bekerjasama dengan 26 LBH yang tersebar di seluruh 35 Kabupaten/Kota. Spirit yang demikian sudah mulai digalakan Pemprov Jateng sejak 10 tahun yang lalu (IKP, 2023). Sama halnya dengan Pemkab Gresik, dalam Perdanya mengatur mengenai sokongan dana sebanyak Rp. 75 juta agar *access to justice* bisa tercapai dengan baik (Rahman, 2023)

Jika dikaji secara saksama, maka kebijakan negara menyangkut pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat miskin sejalan sekaligus senafas dengan teori keadilan bermartabat karena mengandung moral hukum sekaligus sebagai *problem solving* atas sulitnya jalan masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan saat berhadapan dengan hukum. Hukum sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan yang menjadi dasar pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat miskin melalui produk UU maupun Perda merupakan rekayasa sosial atas penghormatan harkat dan martabat manusia; *ngewong ke wong*. Dalam Pancasila dalam sila ke-5-nya “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menghendaki proses bernegara agar menekankan pada

pengembangan sikap yang adil terhadap sesama, merawat hak dan kewajiban, dan memberi pertolongan pada orang lain. Meskipun terhimpit ekonomi, masyarakat miskin tetap memiliki hak untuk mendapatkan jasa bantuan hukum dari Advokat. Hal yang demikian juga merupakan refleksi atas asas *equality before the law*. Sehingga dari hadirnya aturan mengenai bantuan hukum sekaligus telah merefleksikan nilai Pancasila sebagai respon atas disintegrasi sosial.

5. Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Miskin Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Salah satu kajian fundamen yang termasuk dalam diskursus keilmuan Islam adalah *maqāṣid al-sharī'ah*, yang pada muatannya menegaskan bahwa Islam mempunyai misi yang agung bagi peradaban manusia, yaitu menjaga kemaslahatan. Konsep ini disepakati oleh jumbuh ulama sebagai suatu dasar dan rujukan dalam ber-Islam. Ruh yang melekat pada *maqāṣid al-sharī'ah* adalah semangat merealisasikan kebaikan dan menganulir keburukan (*dar' al-māfasid wa jalb al-māsālih*) (Musoli, 2018).

Al-Shāṭibī dalam *magnum opus*-nya tidak mengungkapkan secara rinci mengenai *maqāṣid*. Menurut al-Shāṭibī, dalam konteks memformulasikan hukum, Allah SWT telah menetapkan muatan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Al-Shāṭibī menyatakan bahwa maslahat sebagai muatan syari'ah dapat diketahui melalui metode induktif (Wafa, 2022).

Maqāṣid al-sharī'ah yang bersubstansikan maslahat memuat tingkatan dalam pengaruhnya bagi kehidupan manusia, yakni:

- a. *Dharūriyyāt* (primer), kemaslahatan primer yang dimaksud adalah maslahat yang harus diraih, apabila tidak maka akan menimbulkan kesulitan baik di dunia maupun di akhirat. Seperti, menjalankan perintah agama berupa menunaikan kewajiban shalat dan berjihad menghalau musuh-musuh Islam. Terdapat lima unsur dasar yang harus dijaga dalam aspek *dharūriyyāt*, yakni (a) *ḥifẓ dīn* (menjaga agama); *ḥifẓ al-nafs* (menjaga nyawa); *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan); *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta); dan *ḥifẓ 'aql* (menjaga akal).
- b. *Hājīyāt* (sekunder), kemaslahatan sekunder yang dimaksud adalah ketika terpenuhi, maka akan menimbulkan kemudahan dan menghilangkan kesempitan

dalam hidup. Jika aspek *tahsiniyat* tidak terpenuhi, maka tidak akan menimbulkan masalah yang fatal, namun akan menimbulkan *masyaqah* (kesulitan).

- c. *Taḥsīniyyāt* (tersier), kemaslahatan tersier yang dimaksud adalah realisasi dari tuntutan *murū'ah* (moralitas), hal yang demikian dimaksudkan untuk menuai kebaikan sekaligus kemuliaan/ estetika. Jika aspek *taḥsīniyyāt* tidak diraih, maka tidak akan memberikan dampak berupa kerusakan ataupun kesulitan (Shidiq, 2009).

Islam memandang bahwa setiap manusia memiliki fitrah (kehormatan) yang melekat pada dirinya (Sarwat, 2019), fitrah yang dimaksud adalah kebebasan, jaminan harkat dan martabat. Seperti yang digagas oleh Abū A'lā al-Mawḍūdī bahwasannya *all human beings are born free and equal in dignity an right* (setiap manusia yang terlahir adalah dalam keadaan bebas dan sama dalam hal harkat dan martabat) (Helim, 2019).

Mengingat kendala-kendala yang dialami masyarakat miskin ketika menghadapi perkara hukum seperti yang disebabkan karena buta hukum dan terhimpit ekonomi, maka hadirnya negara melalui instrumen UU dan Perda berupa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat miskin sebagai pengoptimalan *access to justice* merupakan pengejawantahan atas jaminan penegakan fitrah manusia, sekaligus mengandung nilai *maṣlaḥah dharūriyyāt*. Karena jika saja negara tidak responsif dengan tidak mengeluarkan kebijakan tersebut maka keseimbangan kehidupan manusia di dunia bisa terganggu.

Terlebih lagi *maṣlaḥah dharūriyyāt* yang termuat dalam kebijakan tersebut menekankan pada aspek *ḥifẓ al-nafs*. Islam sendiri menghendaki manusia untuk menghargai nyawa manusia yang lain tanpa pandang bulu. Apabila seseorang memelihara/menjaga jiwa seorang manusia, maka sama halnya dengan menjaga kehidupan seluruh manusia, hal tersebut disebabkan karena manusia memiliki posisi yang mulia dan terhormat. Kemudian pada aspek pemberian anggaran oleh daerah melalui instrumen Perda merupakan pengejawantahan pada aspek *ḥifẓ al-māl*. Hal tersebut beralasan karena negara tanggap terhadap masyarakat miskin yang kerap kali sulit dalam mengakses hukum dan keadilan.

Allah SWT memerintahkan manusia untuk melakukan berbagai upaya untuk senantiasa meningkatkan nilai keberadaban, agar hak-hak manusia yang telah

dianugerahkan-Nya dapat terjaga. Sehingga dalam hal ini negara sebagai khalifah melalui instrumen kebijakannya telah merealisasikan apa yang menjadi visi-misi dari Islam; menggapai masalah, yaitu membuat produk kebijakan yang memastikan ditegakannya harkat dan martabat manusia tanpa memandang kelas sosial masyarakat.

Penutup

Dalam pemberian bantuan hukum, tentu perlu diketahui mengenai implementasinya di lapangan. Berdasarkan realitas yang ada, pemberian bantuan hukum belum mencapai titik yang optimal, hal tersebut dikarenakan ketika masyarakat miskin yang terhimpit ekonomi *notabene* buta akan hukum kesulitan ketika mendapatkan keadilan ketika dirinya tersandung masalah hukum. Hal tersebut disebabkan karena negara belum memiliki *political will* yang serius berupa penganggaran guna mengoptimalkan pemberian bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum. Pada akhirnya tahun 2022 negara melalui Kemenkumham dan sejumlah pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan berupa memberi akreditasi, anggaran, dan membangun MoU dengan lembaga bantuan hukum agar pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin semakin mencapai kepastian dalam pelaksanaannya.

Kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam teori keadilan bermartabat yang dalam misinya berupaya *nge wong ke wong* semakin pengejawantahan asas *equality before the law*. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan apa yang menjadi muatan *maqāṣid al-sharī'ah*, karena kebijakan tersebut menekankan pada menjaga fitrah manusia; *dharūriyyāt*, dan apabila kebijakan tersebut tidak dikeluarkan maka akan ada ketimpangan dalam sosial masyarakat.

Penelitian ini hanya dilakukan berdasarkan aspek normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian memuat kelemahan, yakni terbatas dalam aspek normatifnya. Dengan demikian, diperlukan penelitian lanjutan pada aspek-aspek efektivitas dengan pendekatan-pendekatan sosio-legal, sehingga diskusi tentang bantuan hukum akan semakin menemukan titik yang solutif yang kemudian dapat diketengahkan di ruang publik secara dinamis.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, S. E. (2020). Kemiskinan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya. *Khidmat Sosial*, 1 (1), 44.
- Afandi, F. (2013). Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum. *Rechtsvinding*, 2 (1), 34.
- Alhadhara. (2016). Konsep Kemiskinan Kultural. *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vo. 15 (30), 12
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Arizona, Y. (2018). *Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan HuMa.
- Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama. (2022, Februari 7). Kemenkumham Salurkan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Melalui 619 OBH. *Kemenkumham.go.id*. Diambil dari <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/kemenkumham-salurkan-bantuan-hukum-gratis-bagi-masyarakat-miskin-melalui-619-obh>.
- Dasan, A., Susiyanto, Hangabei, S. M., & Ardinata, M. dkk. (2022). Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. *Al-Imarah*, 7 (1), 119.
- Disantara, F. D. (2021). Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika dan Hukum. *Jurnal Litigasi*. 22 (2), 221-222.
- Egerton, R. (2021). *Legal Aid: Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin*. Bandung :Nuansa Cendekia.
- Gayo, A. A. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *De Jure*, 20 (3), 414-415.
- Helim, A. (2019). *Maqashid al-Shariah Versus Usul fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Khambali, H. M. (2017). Perlindungan Hukum Masyarakat Berbasis Cybercrimes Berbasis Keadilan Bermartabat. *Cakrawala Hukum*, 13 (2). 35-36.
- IKP, Bidang. (2023, 5 Januari). 10 Tahun Menjabat, Ganjar Beri Ribuan Bantuan Hukum bagi Warga Miskin. *Jatengprov.go.id*. Diambil dari <https://jatengprov.go.id/publik/10-tahun-menjabat-ganjar-beri-ribuan-bantuan-hukum-bagi-warga-miskin/>.
- Kusumawati, M. P. (2016). Peranan Kedudukan Bantuan Hukum Sebagai Acces To Justice Bagi Orang Msikin. *Arena Hukum*, 9 (2), 194

- Mahdi, I. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Studi Pada LKBH IAIN Bengkulu). *Manhaj*, 3 (1), 52
- Musoli. (2018). Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *At-Turas*, 5 (1), 62.
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, T. (2018). *Keadilan Bermartabat*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Rahman, M. Aulia. (2023, 11 April). Bantu Warga Miskin Hadapi Hukum, Pemkab Gresik Siapkan Perda Bankum. *Bangsaonline.com*. Diambil dari <https://www.bangsaonline.com/berita/117293/bantu-warga-miskin-hadapi-pemkab-gresik-siapkan-perda-bankum>.
- Ramdan, A. (2014). Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Orang Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 11 (2), 238.
- Sarwat, A. (2019). *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Shidiq, G. (2009). Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *Sultan Agung*, XLIV, (118), 123-124.
- Sunggono, B., & Harianto, A. (2009). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Wafa, Faqih El. (2022). Implikasi Teori *Maqasid Al-Syariah* Al-Syaitibi Terhadap Perilaku Konsumen, *Jurnal Hadratul Madaniah*. 9 (1), 40.
- Wibowo, K. T., Syarief, E., & Sugeng. (2021). *Etika Profesi dan Bantuan Hukum*. Surabaya: Pustaka Aksara.
- Winarta, F. H (2011). *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Yasin, R. (2018). Implementasi Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Bagi Tersangka Pada Proses Pemeriksaan Oleh Penyidik Di Kepolisian Daerah Maluku Utara (Studi Kasus Periode 2015-2017. *Lex Scripta*, 4 (2), 57.